



PUTUSAN

Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jeddah, XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXX, Kota Malang, Jawa Timur;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Murdany, S.H., C.N. dan Ronny Alexandri, S.E., S.H., para Advokat yang berkantor di MOERDANY & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat kantor di Jalan Terusan Wijayakusuma No. 4 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 07/Kuasa/2024/PA.Mlg tanggal 13 Agustus 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Malang, XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg dengan perubahannya tertanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Sabtu tanggal 9 November 2013 atau bertepatan dengan 5 Muharrom 1435. H, dan pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan pada tanggal 9 November 2013.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat XXX Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan juga sempat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa selanjutnya sekitar bulan November 2019, Penggugat dan Tergugat pindah di rumah milik Penggugat beralamat di XXX Jl.Jambu Sumber Sekar Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da duhul) dan telah dikarunai anak (keturunan) bernama, ANAK P&T, Perempuan, Lahir di Malang, XXX yang sekarang berusia 8 tahun sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil XXX.;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama semenjak bulan November 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari kurangnya tanggung jawab dan pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai suami.;

Halaman 2 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:
 - 6.1 Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang kerumah dengan alasan kerja dan keluar kota dan ketika Penggugat mempertanyakan dan mencari solusi justru Tergugat mendiamkan diri dan meninggalkan Penggugat tanpa adanya penjelasan dan solusi.
 - 6.2 Tergugat bersikap tidak peduli terhadap rumah tangga dan cenderung acuh seperti halnya pembayaran listrik, air minum dan kebutuhan pokok lainnya.
 - 6.3 Tergugat tidak peduli terhadap nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga Penggugat sering ditinggal sendiri dan Penggugat sering menggunakan uang pribadi untuk kebutuhan hidup rumah tangga.
 - 6.4 Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak karena Tergugat lebih suka diluar rumah sampai larut malam tanpa menghiraukan keluarga.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik bagi Tergugat, namun kesabaran dan perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat selama ini tidak pernah di hargai oleh Tergugat;
8. Bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat yang didalamnya terdapat orang tua dan saudara dari kedua belah pihak telah berikhtiar untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang egois dan mau menang sendiri.
9. Bahwa pertengkaran dan perselisihan ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan pihak Tergugat dan pihak Penggugat sempat pisah rumah yakni di bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2018. Dan meski begitu perselisihan tetap terjadi di bulan Agustus 2020 dan bulan Februari 2021. Kemudian di bulan Maret sampai dengan April 2022 terjajdi lagi pisah

Halaman 3 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, kemudian bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 pisah rumah lagi. Bahwa kejadian pisah rumah ini sering kali terjadi dan terakhir di bulan Januari 2023 sampai Agustus 2023.

10. Bahwa puncak perselisihan karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan awal Februari 2024 dan saat itu juga hingga Gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dalam satu rumah dan sudah tidak ada lagi komunikasi.
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat; Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Penggugat;
12. Bahwa mengingat pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan dengan peristiwa hukum yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat merasa sangat beralasan untuk cerai dan bilamana tetap dipertahankan akan lebih banyak menciptakan mudharat daripada maslahat, maka Penggugat memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Kota Malang. Sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f dan g Kompilasi hukum Islam ;
13. Bahwa mengingat Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf C, pasal 156 dan berdasarkan Rumusan Hukum kamar Agama sesuai Surat Edaran No 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, mengenai kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri tidak nusyuz, dalam perkara cerai gugat, Penggugat dapat diberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz dan sesuai

Halaman 4 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak-anak pasca perceraian.

14. Maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan nafkah madhiyah sebesar Rp. 750.000., (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan terhitung sejak Februari 2024 hingga sekarang. $6 \text{ bulan} \times 750.000 = \text{Rp. } 4.500.000.$, (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dan Penggugat dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a-quo untuk menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah).

15. Bahwa mengingat pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan mengingat Pasal 105 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Dan mengingat pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bagian (d) mengenai akibat dari putusnya pernikahan, yaitu: "Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"
16. Bahwa mengingat ketidak-tanggung jawaban Tergugat dan untuk menjamin kelangsungan hidup dan Pendidikan anak, maka Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak. SEMA NO.5 Tahun 2021.

Maka dengan ini kami mohonkan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan satu rumah di XXX, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan SHM No. XXX yang terletak di Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang No. Surat Ukur XXX dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : B-9

Halaman 5 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : B-22
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : B-20

sebagai harta bersama (gono-gini) dan hak dari Tergugat menjadi milik anak mereka ANAK P&T, Perempuan, Lahir di Malang, XXX.

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya sependapat dengan kami kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan Anak yang bernama ANAK P&T usia 8 tahun dibawah Asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (Hadlanah) anak sebesar Rp. 3, 500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulannya hingga anak mencapai usia 21 Tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
5. Menetapkan nafkah mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah).
6. Menetapkan nafkah madhiyah sebesar Rp.4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah).;
7. Menetapkan sebuah rumah XXX Jl.Jambu Sumber Sekar Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan SHM No. XXX yang terletak di Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang No. Surat Ukur XXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : B-9

Sebelah Timur : B-22

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : B-20

Halaman 6 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta gono-gini dan Hak Tergugat dilimpahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat untuk menjamin biaya Pendidikan anak hingga usia 21 Tahun.

8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah-nafkah diatas paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan;
9. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

At a u,

Jika Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat/Pemohon dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya telah pula melalui proses mediasi oleh Mediator bernama Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 06 Agustus 2024, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya diajukan revisi tertanggal 20 Agustus 2024, sebagai mana tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Hak asuh anak untuk tetap dalam tanggungjawab bersama, tidak dalam kuasa satu pihak saja. Dengan alasan:
 - a. Seorang anak harus tetap mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya.
 - b. Kemampuan Berbahasa Indonesia penggugat yang terbatas akan sangat menyulitkan perkembangan anak. Kemampuan berbahasa ini

Halaman 7 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



menjadi salah satu hal penting, karena sangat menghambat komunikasi. Bahkan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Malang tanggal 30 Juli 2024, penggugat harus menggunakan bahasa asing untuk berbicara dengan mediator. Tergugat tidak ingin keterbatasan ini akan mengganggu anak kami di masa depan.

c. Perbedaan kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan di Indonesia, akan terbawa pada anak, sehingga dikhawatirkan anak akan kesulitan beradaptasi di masyarakat. Contoh perbedaan yang menyulitkan adalah pilihan dan penyikapan pada makanan, kebiasaan jam tidur malam dan bangun di saat matahari sudah tinggi, cara bertata krama yang sangat berbeda ungkapan dan cara bersikap. Tergugat tidak menyalahkan kebiasaan tersebut, karena ada dasar filosofi dan kebiasaan yang memang sangat berbeda dengan kebiasaan Indonesia. Jika anak hanya dibiasakan pada sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan di tempat dia bermasyarakat, tentu akan sangat merugikan perkembangannya. Karena itu mutlak pengasuhan harus dari kedua orang tua.

Berdasarkan alasan yang telah tergugat ungkapkan, tergugat memohon agar ini menjadi pertimbangan penting Majelis Hakim dalam memutuskan hak asuh anak. Tergugat siap membayar kebutuhan primer anak, sesuai dengan kemampuan tergugat. Dan tergugat yang akan membelikan dan membayarkan langsung pada pihak yang berkaitan, tidak dengan memberikan sejumlah uang yang diminta penggugat. Maka tergugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan hak pengasuhan anak sebagai berikut:

- a. Anak tinggal Bersama Penggugat, dan tergugat boleh membawa anak pada waktu tertentu. Dengan skema
 - Bersama penggugat: Minggu malam hingga jumat pagi
 - Bersama Tergugat: Jumat siang (pulang sekolah) hingga minggu sore
 - Secara adil bergantian membawa anak di hari libur (libur hari raya, libur sekolah, dll)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertoleransi dengan asas keadilan, Jika ada acara penting yang harus diikuti anak, namun tidak pada waktu yang sudah dijadwalkan. Tentunya dengan konsuekensi yang bisa disepakati.

b. Setiap keputusan yang berhubungan dengan anak, seperti memilih sekolah, ekstra kulikuler, kursus, dan lainnya, harus atas KEPUTUSAN BERSAMA. Dan jika tidak ada titik temu, keputusan akhir menjadi hak Tergugat sebagai pihak yang membiayai anak.

2. Setuju untuk melimpahkan rumah yang kami beli Bersama pada anak.

Dengan catatan:

a. Penggugat yang selama ini memegang kunci rumah, wajib bertanggungjawab merawat dan membayar semua biayanya, Seperti uang sampah, uang keamanan, iuran warga, pembayaran air, dan lain sebagainya.

b. Jika penggugat tidak mampu dan tidak mau melakukan itu, Tergugat siap bertanggung jawab atas rumah, dengan syarat penggugat menyerahkan kunci rumah pada tergugat, dan tergugat boleh memanfaatkannya sesuai kebutuhan tergugat.

3. Menolak membayar semua nafkah yang dituntut penggugat, karena kondisi ekonomi tergugat saat ini, akan sangat menyulitkan tergugat membayarnya. Tergugat juga selama ini tetap memberi nafkah pada penggugat (terakhir pada tanggal 16 Juni 2024), walaupun penggugat berbuat nusyuz.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 September 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT, kecuali yang tegas diakui oleh PENGGUGAT kebenarannya;

2. Bahwa dalam Jawaban Atas Gugatan Cerai yang diajukan oleh klien kami, Tergugat dalam Jawabannya menyampaikan yang pada pokoknya menyepakati dan berbesar hati dengan menyatakan Menerima Gugatan Cerai Pengugat dan menyepakati segala permintaan yang telah disampaikan dalam Gugatan Cerai klien kami.;

Halaman 9 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mengenai Hak Asuh Anak, Penggugat tetap bersikukuh bahwa hak asuh anak dibawah 12 tahun adalah hak mutlak ibunya, seperti yang diatur pada Pasal 45 Undang – undang 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN, *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”*

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai *anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Hak Asuh Anak dalam Perceraian

Merujuk pada bunyi Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan, mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak, pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, walaupun harus diakui juga bahwa banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama.

Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa, dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung.

Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 KHI yang menyatakan:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*

Namun jika merujuk pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan mengenai hak asuh anak dalam perceraian dengan *usia anak dibawah 12 tahun diberikan kepada sang ibu*. Meskipun begitu ayah tetap menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak tersebut.

Bahwa atas permintaan TERGUGAT, yang mana meminta HAK ASUH ANAK DIASUH BERSAMA SAMA. Bagaimana bisa terjadi, karena pada faktanya, TERGUGAT dapat dikatakan tidak dapat memberi nafkah lahir yang layak dan rutin kepada Istri dan Buah hatinya, dengan memberikan

Halaman 11 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, entah apa namanya kepada PENGGUGAT *tidak setiap bulan* mulai awal perkawinan sampai dengan gugatan ini didaftarkan.

Bahwa pemberian nafkah dari TERGUGAT meski tidak rutin, namun TERGUGAT memberi uang kepada PENGGUGAT maksimal tidak lebih Rp. 300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH) dalam 1 (satu) bulan.

Jumlah yang dapat dibilang jauh dari layak untuk hidup sebagai keluarga normal dalam 1 (satu) bulan.

Bahwa bagaimana TERGUGAT menyatakan akan meminta ANAK DIASUH BERSAMA, sedang TERGUGAT sendiri pada saat perkawinan tidak pernah memberi nafkah lahir yang layak kepada Istri yang mencintainya dan anak semata wayang.

Bahwa atas uraian tersebut PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA ini mohon agar permintaan TERGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dan bahwa Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Pemeriksa Perkara Aquo agar memberi HAK ASUH MUTLAK kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT mempunyai sikap tidak melarang TERGUGAT menemui anaknya di rumah orang tua PENGGUGAT.

4. Bahwa pada Poin C Jawaban TERGUGAT, TERGUGAT mendalilkan secara kabur. "Perbedaan kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan INDONESIA", pada faktanya bahwa hal tersebut sangatlah mengada-ada, anak tetap berkembang dengan baik dan malah mempunyai bilingual yang baik. Dan tidak menjadi kendala dalam bersekolah maupun bersosialisasi.;

5. Bahwa pada Poin B Hal 2 dalam Jawaban Atas Gugatan, Jawaban TERGUGAT menyatakan, segala sesuatu tentang memilih sekolah, Ekstrakurikuler, kusrus dan lainnya harus atas KEPUTUSAN BERSAMA, dan apabila tidak ada titik temu maka keputusan akhir menjadi HAK TERGUGAT sebagai pihak yang membiayai anak.

PENGGUGAT setuju, namun TERGUGAT *harus bisa membuktikan kata "PIHAK YANG MEMBIAYAI ANAK" itu dikategorikan melakukan pembayaran segala keperluan anak dan atau antar jemput anak,*

Halaman 12 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan asuransi Pendidikan, dan atau uang yg diberikan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 300.000,000,00, ralat Rp. 300.000,00 pada setiap bulannya. Hal ini akan kami buktikan pada agenda sidang pembuktian.

6. Pada Angka 2 Jawaban TERGUGAT, MENYATAKAN SETUJU UNTUK MELIMPahkan RUMAH YANG KAMI BELI BERSAMA KEPADA ANAK. Atas kemurahan hati TERGUGAT dan pernyataan TERGUGAT dihadapan sidang gugatan cerai ini, PENGGUGAT mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih.

Namun bahwa proses pelimpahan rumah tersebut ternyata mengandung syarat dan ketentuan berlaku pada Poin 2A dan B hal 2 dalam Jawaban Atas Gugatan.

Maka hal yang demikian adalah sesuatu yang kontradiktif dengan Jawaban – jawaban TERGUGAT dalam Jawaban Atas Gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sependapat dan berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan Anak yang berna ANAK P&T usia 8 tahun dibawah Asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (Hadlanah) anak sebesar Rp.3, 500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulannya hingga anak mencapai usia 21 Tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
5. Menetapkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebesar Rp. 6.000.000., (enam juta rupiah).
6. Menetapkan nafkah madhiyah sebesar Rp. 4.500.000., (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Halaman 13 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan sebuah rumah XXX Jl.Jambu Sumber Sekar Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan SHM No. XXX yang terletak di Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang No. Surat Ukur XXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : B-9

Sebelah Timur : B-22

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : B-20

adalah harta gono-gini dan Hak Tergugat dilimpahkan kepada anak Tergugat dan Penggugat untuk menjamin biaya Pendidikan anak hingga usia 21 Tahun.

8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah-nafkah di atas paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan.;

9. Menetapkan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau,

- Jika Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat/Pemohon dengan hormat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali Tergugat mengakuinya kebenarannya dipersidangan.
2. Segala hal-hal yang sudah Tergugat sampaikan dalam Jawaban Gugatan Cerai sebelumnya dianggap terulang kembali dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Tentang Hak Asuh Anak.

1. Sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Jadi statemen "anak diasuh mutlak oleh ibu" tidak sesuai dengan pasal tersebut.

Halaman 14 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak harus tinggal bersama ibunya, Tergugat setuju bahwa itu adalah hal terbaik, dan Tergugat tidak meminta agar anak dibawah kuasa mutlak Tergugat.

2. Statemen Penggugat pada Replik tertanggal 10 September 2024: *"PENGGUGAT mempunyai sikap tidak melarang TERGUGAT menemui anaknya DI RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT"*, adalah satu ungkapan yang menunjukkan bahwa Penggugat melanggar hak anak, karena hanya memberi kesempatan anak bertemu Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Artinya tergugat tidak bisa membawa dan mengajak anak secara pribadi karena harus selalu berada di rumah orang tua penggugat, dan itu yang terjadi selama ini. Ini tidak sesuai dengan pasal 14 undang-undang perlindungan anak nomor 35, bahwa Anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
3. Skema pembagian waktu bertemu anak, Tergugat membaginya dengan kesadaran bahwa anak secara fisik harus tinggal Bersama ibunya. Tergugat hanya meminta bertemu anak di waktu liburnya.
4. Keterbatasan bahasa Penggugat adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal. Kemampuan anak berbahasa saat ini karena masih bersama kedua orang tuanya, dan tidak akan maksimal jika anak hanya bersama salah satu orang tua saja.
5. Kebiasaan atau budaya sehari-hari juga sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena akan terbawa pada kehidupan anak di masa depan. Maka perlu keseimbangan pengetahuan anak tentang budaya dan kebiasaan. Sehingga anak bisa beradaptasi dengan baik.
6. Biaya ditanggung oleh ayah sudah pasti akan diupayakan Tergugat. Namun Tergugat hanya mewajibkan diri membayar kebutuhan primer, bukan kebutuhan yang tidak wajib ada. Tergugat bersikap untuk membayarkan atau membelikan sendiri kebutuhan primer, agar Tergugat bisa mengontrol pengeluaran uang untuk hal yang wajar.

Halaman 15 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk itu Saya sebagai Tergugat tetap meminta Hak Asuh Anak bernama ANAK P&T adalah kami berdua secara bersama-sama sebagai pemegang hak asuh anak, tidak dalam penguasaan mutlak Penggugat saja.

Tentang Nafkah.

Tergugat sudah penuhi apa yang wajib dipenuhi. Besarnya pemberian nafkah tentu sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Tentang Hak Penggunaan Rumah.

Rumah adalah harta gono-gini, penggugat dan tergugat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Bukan penggugat yang mendapatkan hak, dan tergugat yang mendapatkan kewajiban, tapi keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Surat-surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT NIK: XXX tanggal 19 September 2024, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Nomor: XXX tanggal 11 November 2013, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P&T, Nomor XXX tanggal 22 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi rekening koran atas nama PENGGUGAT dari Rekening Tahapan Xpresi BCA No Rekening: XXX periode Mei 2024, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Halaman 16 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.XXX atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang tanggal 24 Oktober 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

- Saksi-saksi:

1. **SAKSI P.1**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di perumahan Iconic Residence B 21 Jalan Jambu Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK P&T, umur 8 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tergugat tidak bisa menahan emosi dan Tergugat sering pergi ke luar kota, sehingga Penggugat dengan membawa anaknya datang ke rumah Saksi, karena Penggugat merasa takut tinggal sendirian di rumahnya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, Tergugat memukul-mukul dadanya sendiri dengan keras dan Tergugat matanya merah dan wajahnya cemberut;



- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang juga sudah disekolahkan oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak menentu, kadang Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat bekerja, tetapi saksi juga tidak mengetahui di mana Tergugat bekerja dan Saksi juga tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan Iconic Residence B21 Jalan Jambu Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, atas nama Penggugat, yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat diatasnamakan anaknya yang bernama ANAK P&T;
- Bahwa, Tergugat biasanya hanya membayar keperluan rumah tangga seperti listrik dan air;
- Bahwa, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;



2. **SAKSI P.2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di perumahan Iconic Residence B 21 Jalan Jambu Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK P&T, umur 8 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Tergugat bekerja siang malam akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, yang Saksi lihat Penggugat sering nampak bersedih dan tertekan selama hidup bersama Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat



dengan penuh kasih sayang juga sudah disekolahkan oleh Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan Saksi juga tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan Iconic Residence B21 Jalan Jambu Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, atas nama Penggugat;
- Bahwa, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan terhadap bukti T.5 Tergugat menyatakan tidak keberatan harta bersama di atas namakan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Surat-surat:
 1. Fotokopi catatan dan rincian pembayaran rekening koran rekening koran, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
 2. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah anak, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
 3. Fotokopi bukti pembelian token listrik, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
 4. Screenshot Whatsaap, bermaterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);



- Saksi-saksi:

1. SAKSI T.1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat, sekaligus teman kerja Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di perumahan Iconic Residence B 21 Jalan Jambu Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK P&T, umur 8 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Tergugat penyebabnya karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mampu menjalin komunikasi yang baik, karena Penggugat orang Arab Saudi, Penggugat sedang stres memikirkan tesisnya, Penggugat mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai dengan adat Indonesia, seperti kebiasaan Penggugat bangun sampai siang hari;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, pada saat Penggugat dengan Tergugat hendak naik mobil, antara Penggugat dengan Tergugat saling bentak, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan mereka berpisah tempat tinggal, yang jelas pada awal tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat diantar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan



Tergugat sendiri sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Landungsari Kabupaten Malang;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan Saksi serta keluarga untuk mediasi saja;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang juga sudah disekolahkan oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja di Lab. UMM;
- Bahwa, yang merawat anak Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat bekerja adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat selalu menyerahkan gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa, Tergugat dahulu pernah bekerja sebagai guru SMK, saat ini Tergugat bekerja di media online "Radios Supermedia" di Jalan Ikan Tombro Kemirahan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa, Saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2011;

Halaman 22 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa, Penghasilan Tergugat saat Tergugat bekerja di penerbitan buku dengan Saksi adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya;
- Bahwa, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **SAKSI T.2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Jombang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di perumahan Iconic Residence B 21 Jalan Jambu Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK P&T, umur 8 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Tergugat penyebabnya masalah komunikasi yang tidak baik dengan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat berbeda bahasa dan budaya, sebagai contoh dalam mendidik anak, Penggugat tidak biasa bahkan sangat sulit bangun pagi, dengan sendirinya anaknya juga ikut bangun siang hari, sehingga Tergugat menyalahkan Penggugat dalam hal mendidik anaknya. Tergugat dengan Saksi pernah mendirikan lembaga pendidikan di Jombang pada tahun 2011, akan tetapi pada tahun 2015 Tergugat mulai tidak datang ke tempat kerja untuk mengajar, setelah Saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Penggugat melarang Tergugat bekerja di Jombang, akibatnya

Halaman 23 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



pendapatan Tergugat berkurang, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat saling menyalahkan, karena Penggugat merasa kurang nafkahnya;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung, Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan mereka berpisah tempat tinggal, yang jelas pada awal tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena saat lebaran tahun 2024 Penggugat tidak ikut pertemuan keluarga, saat ini Penggugat tidak tahu tinggal di mana dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Landungsari Kabupaten Malang;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang juga sudah disekolahkan oleh Penggugat;

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat saat ini bekerja di Lab. UMM;

- Bahwa, yang merawat anak Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat bekerja adalah keluarga Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 24 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat mengatakan kepada Saksi seperti itu;
- Bahwa, saat ini Tergugat bekerja di media online "Radios Supermedia" di Jalan Ikan Tombro Kemirahan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa, saat bekerja di Jombang, Tergugat tidak masuk kerja setiap hari, karena Tergugat adalah tenaga ahli, tugasnya untuk mengarahkan guru-guru di lembaga pendidikan;
- Bahwa, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

3. SAKSI T.3, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Tergugat, Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2021;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di perumahan Iconic Residence B 21 Jalan Jambu Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK P&T, umur 8 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, yang Saksi ketahui Tergugat merasa keberatan terhadap sikap Penggugat yang terlalu sering meminta Tergugat pulang ke rumah pada saat jam kerja, sekedar untuk melayani keperluan Penggugat, Tergugat merasa kecapean bolak-

Halaman 25 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



balik ke rumah dan berangkat ke kantor lagi, sehingga Tergugat sering menyingkirkan kantor di saat jam kerja;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang, karena Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Landungsari Kabupaten Malang dan saya tidak mengetahui Penggugat tinggal di mana;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang merawat anak Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui yang merawat anak Penggugat dengan Tergugat pada saat Penggugat bekerja;
- Bahwa, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa, saat ini Tergugat bekerja sebagai XXX di Jalan Ikan Tombro Kemirahan, akan tetapi saya tidak mengetahui secara pasti penghasilan Tergugat setiap bulannya, kalau seperti saya gaji Tergugat sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, selama satu minggu Saksi bekerja 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 WIB;

Halaman 26 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa, Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap alat bukti surat dan keterangan para saksi Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Oktober 2024, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 7 dan bersedia menyerahkan seperdua dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak Tergugat untuk diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 27 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Rudy Murdany, S.H., C.N. dan Ronny Alexandri, S.E., S.H., para Advokat yang berkantor di MOERDANY & PARTNERS LAW FIRM hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71

Halaman 28 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi dan sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, dimana dalam hal perkara pokok/perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi dalam hal pemeliharaan anak dan nafkah anak, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dan membantah selebihnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam

Halaman 29 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*), sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana tergambar dari jawab-menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, kepada kedua belah pihak wajib dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi bernama SAKSI P.1 dan Nafi'ah binti Hoirul Junaidi

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinezegelen* dan bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2, dan P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P&T adalah akta autentik alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P&T;

Halaman 30 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa fotokopi Rekening tahapan Ekspresi yang diakui oleh Tergugat, terbukti Tergugat pernah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No.XXX atas nama PENGGUGAT, adalah akta autentik alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti dan sah secara hukum pemegang hak dalam SHM tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi pertama menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tergugat tidak bisa menahan emosi dan Tergugat sering pergi ke luar kota, sehingga Penggugat dengan membawa anaknya datang ke rumah Saksi, karena Penggugat merasa takut tinggal sendirian di rumahnya, Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, Tergugat memukul-mukul dadanya sendiri dengan keras dan Tergugat matanya merah dan wajahnya cemberut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, selama berpisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang juga sudah disekolahkan oleh Penggugat, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak menentu, kadang Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kadang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat bekerja, tetapi saksi juga tidak mengetahui di mana Tergugat bekerja dan Saksi juga tidak mengetahui penghasilannya, rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan Iconic

Halaman 31 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence B21 Jalan Jambu Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, atas nama Penggugat, yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat diatasnamakan anaknya yang bernama ANAK P&T, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa saksi kedua Penggugat menyatakan mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Tergugat bekerja siang malam akan tetapi tidak ada hasilnya, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, yang Saksi lihat Penggugat sering nampak bersedih dan tertekan selama hidup bersama Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, selama berpisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang juga sudah disekolahkan oleh Penggugat, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat, Saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat dan Saksi juga tidak mengetahui penghasilannya, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan

Halaman 32 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat di pertimbangkan serta dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.4 dan tiga orang saksi bernama SAKSI T.1 SAKSI T.2 SAKSI T.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.4 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinezegelen* dan bermeterai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, dan T.3 berupa bukti catatan dan rincian pembayaran di rekening koran, bukti pembayaran biaya sekolah anak, bukti pembelian token listrik menggunakan aplikasi PLN mobile, adalah bagian bukti tanggung jawab Tergugat kepada keluarga;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa screenshot chat WhatsApp, screenshot chat WhatsApp adalah hasil cetak dari media elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana Rumusan Rapat Koordinasi Badan Peradilan Agama Tahun 2019 menjelaskan "Alat bukti surat elektronik seperti screenshot (tangkap layar) foto-foto, dan chatting (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook, atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan Majelis Hakim". Jadi alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi pertama menyatakan tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat

Halaman 33 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling mengunjungi, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang juga sudah disekolahkan oleh Penggugat, Saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Saksi tidak mengetahui, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, Penghasilan Tergugat saat Tergugat bekerja di penerbitan buku dengan Saksi adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang saksi kedua Tergugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, menurut cerita Tergugat penyebabnya masalah komunikasi yang tidak baik dengan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang juga sudah disekolahkan oleh Penggugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat mengatakan kepada Saksi seperti itu, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Tergugat saja akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama 8 (delapan) bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi dan sudah tidak terjalin komunikasi yang

Halaman 34 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lagi, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak, saksi tidak mengetahui secara pasti, penghasilan Tergugat setiap bulannya, kalau seperti Saksi gaji Tergugat sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat di pertimbangkan serta dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh fakta hukum bahwa:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa ketidakharmonisan tersebut dipicu oleh ketidakmampuan Tergugat dan Penggugat menjalin komunikasi yang baik dan saling menyalahkan dengan asumsi penyebab yang berbeda dan terbukti pula sudah tidak terbangun lagi antara hak dan kewajiban suami istri,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun dua bulan secara terus menerus;
- Bahwa para Saksi Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 35 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Menimbang, bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang lama tanpa ada penyelesaian ke arah perdamaian yang dipicu oleh ketidakmampuan Tergugat dan Penggugat menjalin komunikasi yang baik, saling menyalahkan dengan asumsi penyebab yang berbeda, dan terbukti pula sudah tidak terbangun lagi antara hak dan kewajiban suami istri, dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 adalah merupakan katagori perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat ahli fiqih yang dihimpun dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21, kemudian pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه لقاضى طلاقاً

Artinya: "Dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) kepada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*", akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996

Menimbang, bahwa apapun permasalahan dalam kehidupan rumah tangga apabila masing-masing pihak bisa saling menghormati dan menghargai serta tidak mementingkan diri sendiri niscaya tidak akan timbul keinginan pihak Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinan, sehingga mengetahui dan mencari kesalahan salah satu pihak justru akan menimbulkan pengaruh buruk bagi kedua belah pihak;

Halaman 36 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang;

maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 37 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami istri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator, dan para Saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam Kitab *Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq*, karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة
Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihat dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami istri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 38 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa antara perceraian dengan hak hadhanah dan biaya anak serta tuntutan Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah mu'tah kepada Penggugat dan penetapan harta bersama memiliki hubungan yang sangat erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) yaitu menyangkut kewajiban suami serta nasib dan kepentingan anak yang bisa jadi terabaikan apabila tidak ada kejelasan siapa yang akan mengasuh dan membiayainya, oleh karena itu maka komulasi tersebut jelas memiliki hubungan yang sangat erat (vide Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan antara gugatan cerai dengan gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mu'tah kepada Penggugat, dan penetapan harta bersama, secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi petitum gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut dengan mempertimbangkan terhadap kewajiban syar'i yang melekat sebagai suami yang akan menjatuhkan talaknya terhadap istri;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, Majelis Hakim mendasarkan pula pada Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176:

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya: "Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Halaman 39 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Dan terhadap kewajiban suami memberikan nafkah madhiyah, Majelis Hakim mendasarkan kepada Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85:

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة
دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi"

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah adalah sebagai wujud menceraikan istri secara ma'ruf berdasarkan firman Allah Swt Surat Al Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah Swt dalam Surat Al- Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik"

Demikian juga berdasarkan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 320:

**لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد
باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة
كبرى**

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan tidak ada bukti yang menunjukkan Penggugat adalah istri yang nusyuz, karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dipicu oleh ketidakmampuan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjalin komunikasi yang baik dan saling menyalahkan kendatipun dengan asumsi penyebab yang berbeda dan terbukti pula sudah tidak terbangun lagi antara hak dan kewajiban suami istri,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat secara syar'i tetap berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa kendatipun Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah dan berdasarkan dalil Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Februari 2024 dengan jumlah Rp.750.000,00 X 6 = Rp.4.500.000,00, dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat, berdasarkan teori pembuktian yang tidak mengenal pembuktian negative maka yang relevan untuk membuktikan adalah pihak Tergugat dimana Tergugat telah membuktikan berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, dan keterangan saksi-saksi Tergugat didukung pula oleh bukti P.4 berupa fotokopi Rekening Tahapan Express yang diakui oleh Tergugat, terbukti Tergugat pernah mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat tidak dapat dinilai telah lalai dalam memberikan nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 6 tentang gugatan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor III huruf A angka 3 juga menentukan bahwa istri yang menggugat cerai atau diceraikan dapat diberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah oleh suaminya sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Penggugat sebagai istri yang nusyuz maka pemberian nafkah iddah adalah kewajiban syar'i yang wajib dilaksanakan dan pemberian mut'ah adalah sebagai wujud menceraikan istri secara ma'ruf;

Menimbang, bahwa kewajiban suami memberikan nafkah iddah adalah didasarkan kepada kemampuan suami dan pemberian mut'ah berdasarkan

Halaman 41 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah dengan besaran yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana pula Firmann Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7:

**لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه
سيجعل الله بعد عسر يسرا**

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 5 berupa menetapkan mut'ah dan nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tergugat dalam jawaban angka 3 menyatakan menolak membayar semua nafkah yang dituntut Penggugat, karena kondisi ekonomi Tergugat saat ini, akan sangat menyulitkan Tergugat membayarnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan perincian berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah yang telah ditentukan yaitu selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari akan tetapi mengkomulasikan mut'ah dan nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kriteria besaran mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat tidak pula ada ketentuan/rumusan yang baku, Al Qur'an hanya menggariskan bahwa mut'ah wajib diberikan secara ma'ruf, oleh karena itu dalam perkara *a quo* harus dikembalikan kepada kepatutan/kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah sebagaimana kesimpulan angka 3 sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua

Halaman 42 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) Majelis Hakim mempertimbangkan belum memenuhi kriteria ma'ruf apabila dihubungkan Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 11 tahun, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah terpenuhi kriteria kebutuhan minimum sebagaimana Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, "bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2018 bahwa pembebanan suami sebagai akibat talak harus mempertimbangkan kemampuan suami dan kebutuhan dasar istri maka dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum perkara *a quo* di bawah ini sebelum Tergugat mengambil Akta Cerainya, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK P&T, Perempuan, Lahir di Malang, XXX;

Menimbang, bahwa terhadap seorang anak tersebut, Penggugat mohon agar ditetapkan hak hadhanah berada di bawah hadhanah Penggugat dan sekaligus agar biaya hadhanah dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan hadhanah (hak asuh) tersebut, dalam tahap jawab-menjawab sebagaimana duplik Tergugat angka 7, Tergugat menghendaki untuk diasuh bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum

Halaman 43 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya maka berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak adalah: "kepentingan anak", hal ini sesuai pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tidak terbuktinya Penggugat dicabut haknya untuk mendapatkan prioritas pengasuhan anak maka demi kepastian hukum, Majelis Hakim menilai sudah selayaknya hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagian sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b)

Halaman 44 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini dengan tujuan dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai.

Menimbang, bahwa terhadap petitum rekonvensi angka 4 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam menentukan nominal nafkah seorang anak tersebut adalah didasarkan kepada kemampuan Tergugat dan kebutuhan anak oleh karenanya Majelis Hakim menilai memenuhi rasa keadilan dan kepatutan untuk menghukum Tergugat memberi biaya *hadhanah* kepada seorang anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun) sebagaimana rumusan Rakernas MA.RI Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 7 pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024 Tergugat menyatakan tidak keberatan seperdua dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak Tergugat untuk diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya berdasarkan pernyataan Tergugat tersebut telah menjadi tetap dan gugatan Penggugat pada petitum angka 7 tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 45 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P&T, Perempuan, Lahir di Malang, XXX berada dalam asuhan pihak Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak pertama tersebut;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat tersebut, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun;
8. Menetapkan sebuah rumah di XXX Jl.Jambu Sumber Sekar Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan SHM No. XXX yang terletak di Desa Mulyoagung, Kec. Dau, Kab. Malang No. Surat Ukur XXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara	:	B-9
Sebelah Timur	:	B-22
Sebelah Selatan	:	Jalan
Sebelah Barat	:	B-20

Halaman 46 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan seperdua dari Hak Tergugat diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;

9. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Wanjofrizal

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|----|-----------|----|------------------|
| 1. | PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 630.000,00 |
| 4. | Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |

Halaman 47 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 900.000,00
(sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 48 Putusan Nomor 1387/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)